

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perseroan Terbatas. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam menjalankan bisnisnya, berbagai bentuk usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang lalu telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Dewasa ini ada berbagai bentuk perusahaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, di mana dalam bidang ini, hukum sangat intens mengaturnya. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.¹

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35.

saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut²

Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah artificial person, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil. Jadi Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut yang membutuhkan Direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan Direksi.³

Direksi dalam Perseroan Terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu Perseroan Terbatas tanpa adanya Direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya perseroan. Keberadaan Direksi adalah untuk mengurus Perseroan Terbatas sesuai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian keberadaan Direksi sangat dibutuhkan oleh Perseroan Terbatas. Mengurus perseroan bukanlah merupakan hal mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut berjalan sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan, maka untuk menjadi Direksi perlu persyaratan dan keahlian.

Terkait dengan perbuatan melawan hukum, korporasi atau perseroan sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*). Pada umumnya pengurus harus

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm.1

³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 3.

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan harus mempertanggungjawabkannya.

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab; dan
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (2)

UUPT

Pemerintah pada tahun 2017 mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan ke-4 atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara. Telah terjadi tarik-ulur atau perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia yang tidak kunjung usai, dampak dari hal tersebut mengakibatkan perusahaan mengklaim perlu menempuh langkah-langkah efisiensi biaya. Atas dasar klaim tersebut, dan pada 20 Februari 2017 Perseroan Terbatas Freeport Indonesia mengeluarkan kebijakan strategis berupa program

efisiensi 'Furlough' dengan dalih lebih jauh bahwa Perusahaan merugi akibat tidak dapat menjual hasil konsentrat. Namun demikian, pernyataan bahwa perusahaan merugi tidak dapat dibuktikan, bahkan hingga saat ini PT Freeport masih dapat menjual hasil produksi mereka. Dengan kata lain klaim PT Freeport Indonesia tidak terbukti.

PT Freeport Indonesia melakukan pelanggaran dengan langsung menonaktifkan akses kepersertaan BPJS dan menutup semua akun rekening bank yang dimiliki para karyawan yang bisa digunakan untuk menerima deposit gaji dari Bank setiap bulannya. Perlu diketahui bahwa dalam rekening tersebut, banyak karyawan, yang menggunakannya sebagai rekening tabungan, bukan sekedar gaji.

Diperkirakan penonaktifan dilakukan sejak tanggal 8 Mei 2017, setelah salah seorang karyawan gagal mengakses untuk kebutuhan kesehatan istrinya. lembaga advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menyebut PT Freeport Indonesia menonaktifkan kepesertaan para pekerjanya dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepesertaan yang di-nonaktif-kan berlaku untuk pekerja yang dirumahkan secara sepihak oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Padahal belum ada belum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara resmi yang disepakati antara pekerja dengan manajemen perusahaan. Manajemen Freeport Indonesia tak capable (mampu) untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini. Sekalipun ada kesepakatan antara pekerja dengan manajemen perusahaan untuk melakukan PHK, seharusnya jaminan kesehatan masih

diberikan kepada pekerja hingga enam bulan setelah PHK disepakati. hal ini merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua itu, tak pernah menjelaskan ihwal penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerjanya. Sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan, penonaktifan kepesertaan pekerja dilakukan oleh Freeport.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS FREEPORT TERHADAP PEKERJA ATAS PENONAKTIFAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL AKIBAT *FURLOUGH* DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana *furlough* yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia terhadap para pekerja yang di-PHK apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana tanggung jawab Perseroan Terbatas Freeport Indonesia terhadap para pekerja yang di-PHK akibat *furlough* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian Perseroan Terbatas Freeport Indonesia akibat *furlough* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis *furlough* yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia terhadap para pekerja yang di-PHK apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis tanggung jawab Perseroan Terbatas Freeport Indonesia terhadap para pekerja yang di-PHK akibat *furlough* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
3. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis upaya penyelesaian Perseroan Terbatas Freeport Indonesia akibat *furlough* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun,

memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Perdata terutama di bidang perikatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan berupa pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana pertanggung jawaban pereroan terkhusus bagi PT. Freeport Indonesia untuk memenuhi hak jaminan sosial bagi pekerjanya. Dan teruntuk instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. NKRI adalah Negara kebangsaan, bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia adalah sebagai mahluk Tuhan yang maha esa, yang memiliki sifat kodrat sebagai mahluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai mahluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain.

Selanjutnya dinyatakan pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:³

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum didalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

³ Santika, *”Buruh dan Pemutusan Hubungan Kerja*.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:⁴

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Dilihat di tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen keempat “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Indonesia merupakan Negara hukum modern yang salah satu cirinya adalah corak Negara kesejahteraan yaitu welfare state, dalam arti melindungi

⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama: Bandung, 2005, hlm. 158.

kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukuan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal di atas, Zainal Asikin menyatakan bahwa :⁵

“Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian yang sifatnya murni disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam berbagai bidang, dan dapat digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental bersifat kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, sosial-ekonomis, hankam, dan internasional. Resiko khusus lebih bersifat individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, resiko terhadap diri pribadi, dan resiko terhadap kegagalan usaha.”

Begitu pula buruh/pekerja menghadapi resiko-resiko. Setiap buruh/pekerja dan juga setiap orang pasti pada suatu saat akan mencapai hari tua. Produktivitas kerja suatu saat akan menurun, sehingga perlu diganti dengan buruh/pekerja yang lebih muda. Dengan demikian, buruh/pekerja tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya, yang tentu hal ini membawa akibat penghasilannya berhenti pula. Seorang buruh/pekerja juga dapat pula mengalami kecelakaan kerja sehingga dapat mengganggu kelancaran penerimaan penghasilannya. Buruh/pekerja juga dapat menderita sakit mulai dari yang ringan sampai yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, perawatan itu memerlukan pembiayaan yang akan memberatkan gaji atau upahnya. Terlebih apabila seorang buruh/pekerja sebagai pencari nafkah

⁵ Zainal Asikin dk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, RadjaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 77.

meninggal dunia, dan penghasilannya dihentikan, maka keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber penghasilannya.

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia pengaturan jaminan sosial tenaga kerja terus mengalami pergeseran (perubahan). Hal ini mengingat pengaturan-pengaturan sebelumnya baik dalam KUH Perdata maupun Peraturan Kecelakaan atau *Ongevallen-Regelling* tahun 1939 belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi buruh/pekerja di bidang jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan *Ongevallen-Regelling* 1939, pada tahun 1947 diganti oleh Undang-undang Kecelakaan No. 33 Tahun 1947, dan dinyatakan berlaku bagi seluruh Indonesia oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1951. Tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 33 dari RI untuk seluruh Indonesia.⁶

Dengan berlakunya Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004) eksistensi jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 masih tetap diakui. Hal ini tersirat dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 52 ayat (1a), yang pada pokoknya mengatur bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perseroan Terbatas Jamsostek) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun

⁶ Dede Agus, *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014, hlm. 59.

2004. Meskipun sekarang telah berlaku Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 40 Tahun 2004 khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52, jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tetap masih berlaku. Berdasarkan Bab XVII Ketentuan Peralihan Pasal 57 huruf d UU No. 24 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Perseroan Terbatas Jamsostek) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan begitu pula dengan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan.⁷

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 juncto UU No. 24 Tahun 2011 memperluas kemanfaatan program jaminan sosial menjadi 5 (lima) program, yaitu : jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2011). Dengan peraturan perundang- undangan baru ini nampak bahwa

⁷ Dede Agus, *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 59.

buruh/pekerja telah lebih terlindungi jika dilihat dari segi jenis-jenis program jaminan sosial tenaga kerja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang JSN dan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka program- program jaminan sosial tenaga kerja meliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Tiga program yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian masih berpedoman pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sesuai dengan ketentuan UU JSN, maka seluruh pasal UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni :⁸

1. Jaminan Kecelekaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian;
3. Jaminan Hari tua;
4. Jaminan Kesehatan; dan
5. Jaminan Pensiun.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan para pekerja sebagai peserta program kesehatan milik pemerintah. Semua pekerja, mulai dari karyawan tetap, pekerja lepas, dan pekerja asing yang telah bekerja

⁸ Dede Agus, *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 59.

selama minimal 6 bulan di Indonesia juga termasuk sebagai pegawai yang wajib diberikan tunjangan jaminan kesehatan BPJS.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai badan usaha, PT Freeport Indonesia wajib mendaftarkan pekerja dan keluarganya menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Senior Manager Human Resources Freeport Indonesia, Eko Nugroho, mengatakan sejak September 2014 Freeport Indonesia dan BPJS Kesehatan melakukan persiapan untuk pekerja PT Freeport Indonesia dan keluarganya sekitar 13 ribu orang.⁹

Asas dari Sistem Jaminan Sosial Nasional ini adalah asas manfaat, asas kemanusiaan, asas keadilan sosial. Asas Kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif sedangkan asas keadilan adalah bersifat idiil. Ketiga asas tersebut untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

⁹ Hukum Online, *Freeport Indonesia-BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5593d206eed23/freeport-indonesia-bpjs-kesehatan-jalin-kerjasama>, pada tanggal 28 Oktober 2020, Pukul 19.50.

Jaminan sosial adalah suatu skema proteksi yang ditujukan untuk tindakan pencegahan khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan terhadap berbagai risiko/peristiwa yang terjadi secara alami seperti sakit, kecelakaan, kematian, kelahiran prematur, PHK sebelum usia pensiun dan hari tua. Keunikan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial adalah bahwa pemerintah disamping sebagai regulator, juga bertindak sebagai fasilitator termasuk terlibat dalam pembiayaan program apabila diperlukan karena adanya krisis ekonomi, dan Sistem jaminan sosial nasional adalah sistem perlindungan sosial yang sifatnya menyeluruh terhadap rakyat Indonesia, sebagai implementasi Undang Undang SJSN yang merupakan hak dan kewajiban masyarakat, perusahaan serta negara melalui pemerintah yang sah baik pemerintah pusat maupun daerah dengan prinsip gotong royong.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap

¹⁰ Rian Nugroho, (2019), “Kebijakan Jaminan Sosial: Sebuah Tinjauan Kritis dan Konstruktif”, lihat di <http://www.jurnalsosialsecurity.com/news/kebijakan-jaminan-sosialebuah-tinjaun-kritis-dan-konstruktif.html> , 7 Agustus 2021.

hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sebagainya.¹¹

Dalam hal ini menjelaskan dan memaparkan data dari hasil penelitian mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas Freeport terhadap pekerja atas penonaktifan jaminan sosial nasional akibat *furlough*, kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹² Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini, selanjutnya akan menggambarkan pengaturan yang berkaitan dengan tanggung jawab

¹¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Semarang, 1990, hlm. 97-98.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm 118-119

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Perseroan Terbatas Freeport terhadap pekerja atas penonaktifan jaminan sosial nasional akibat *furlough*.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :¹⁴

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial; dan
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 11-12.

buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab kepada beberapa pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan perundang-

undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan tanggung jawab Perseroan Terbatas Freeport terhadap pekerja atas penonaktifan jaminan sosial nasional akibat *furlough*.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpul data kepustakaan adalah alat-alat tulis dan buku dimana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang diperoleh.

b. Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dilapangan ini berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait

dengan penelitian yang kemudian direkam melalui perekam suara (*Voice Recorder*) tentang permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data, penulis melanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, dengan data yang diperoleh secara sekunder lalu data tersebut dianalisis apakah data yang didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh penegak hukum. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi di beberapa tempat, yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Imam Bonjol No, 21 Bandung; dan

3) Badan Perpustakaan Daerah Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Lapangan

Lokataru *Law and Human Right Office*, Jl. Balai Pustaka I No.14
3 10, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 .

8. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut:

No.	Kegiatan	November	Desember	Januari	Februari	Maret
1.	Persiapan penyusunan proposal					
2.	Seminar proposal					
3.	Persiapan penelitian					
4.	Pengumpulan data					
5.	Pengolahan data					
6.	Analisis data					
7.	Penyusunan hasil Penelitian kedalam Bentuk penulisan Hukum					
8.	Sidang Komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
10.	Pengesahan					

G. Sitematika Penulisan

Sebagai acuan untuk memudahkan pembahasan masalah secara runtut dan jelas dalam penulisan sehingga tulisan lebih mudah untuk dipahami, peneliti membahasnya dalam 5 (lima) Bab, yang secara rinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang dibuat dengan untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi, yang dimana masing-masing membahas tentang masalah-masalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan terkait dengan latar belakang penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA, PERSEROAN TERBATAS, PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PERDATA, DAN *FURLOUGH*

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan secara umum mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian yaitu mengenai tenaga kerja, perseoan terbatas, pertanggungjawaban hukum perdata dan tinjauan umum mengenai *furlough*

BAB III TANGGUNG JAWAB PT. FREEPORT TERHADAP PEKERJA ATAS PENONAKTIFAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL AKIBAT *FURLOUGH*

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan secara umum mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian yaitu mengenai tenaga kerja, perseoan terbatas, pertanggungjawaban hukum perdata dan tinjauan umum mengenai furlough

BAB IV ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PT. FREEPORT TERHADAP PEKERJA ATAS PENONAKTIFAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL AKIBAT *FURLOUGH* DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Bab ini berisi uraian analisis mengenai jawaban dari identifikasi masalah, yaitu mengenai *furlough* yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia terhadap para pekerja yang di-PHK apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanggung jawab PT. Freeport Indonesia terhadap para pekerja yang di-PHK akibat *furlough* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan upaya penyelesaian PT. Freeport Indonesia akibat *furlough* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, peneliti memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Sedangkan saran-saran yang relevan yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada